

PERBAIKAN JALAN RUSAK, PEMKAB ALOKASIKAN Rp2,87 MILIAR



Sumber gambar :

<https://www.istockphoto.com/id/vektor/pembangunan-dan-perbaikan-jalan-pekerja-jalan-di-overall-dan-helm-keselamatan-gm1285042735-381993011>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,87 miliar untuk perbaikan kerusakan ruas jalan di Jalan KH. Achmad Dahlan, Jalan Wachid Hasyim, Jalan Achmad Yani dan Jalan Dr. Cipto, Kecamatan Batang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Nur Seto di Batang, Senin, mengatakan bahwa perbaikan kerusakan jalan karena imbas dilalui truk pengangkut bahan golongan C ini akan selesai pada akhir Desember 2022.

"Saat ini ruas jalan itu masih dalam proses pengerjaan dicor. Kami targetkan Desember 2022 selesai dan bisa dilalui awal Januari 2023," katanya. Nur Seto yang didampingi Kepala Bidang Prasarana Jalan, Jembatan Endro Suryono mengatakan pekerjaan perbaikan kerusakan jalan oleh CV Yothan Perkasa ini sudah dimulai sejak 27 Oktober 2022 dengan dana dari APBD-Perubahan 2022. Pekerjaan proyek, kata dia, dimulai dengan pengerasan aspal untuk menyamakan ketinggian jalan yang sudah ada dan memperbaiki lubang jalan, kemudian baru dilakukan pengerasan dengan menggunakan beton mutu FS 45. "Lelang pekerjaan proyek dimenangkan oleh CV. Yothan Perkasa dengan nilai kontrak sekitar Rp2,87 miliar," katanya. Pihaknya optimistis pekerjaan fisik perbaikan sejumlah titik jalan itu dapat selesai tepat waktu yaitu 60 hari kalender kerja. "Kami optimistis pekerjaan fisik perbaikan jalan dapat sesuai jadwal, bahkan mungkin

sebelum akhir Desember 2022," ujarnya. (Pewartanya : Kutnadi, Editor: Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2022)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/471897/perbaikan-jalan-rusak-pemkab-batang-alokasikan-rp287-miliar>, tanggal 14 November 2022
2. <https://lingkarjateng.id/news/pemkab-batang-gelontorkan-rp-287-m-untuk-perbaikan-jalan-rusak/>, tanggal 15 November 2022
3. <https://joglojateng.com/2022/11/15/pemkab-batang-alokasikan-rp287-miliar-untuk-perbaikan-jalan/>, tanggal 15 November 2022

Catatan :

- APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.¹
- Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:²
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.⁴ Belanja modal meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.⁵
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:⁶
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (3)

² Ibid, PAsal 24

³ Ibid, pasal 49 ayat (1)

⁴ Ibid, pasal 55 ayat (1)

⁵ Ibid, pasal 65

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi